



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hoirul anam Bin Rusdi ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 09 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Baju timur Ds Batangan kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 13/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HOIRUL ANAM BIN RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putihDirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HOIRUL ANAM BIN RUSDI pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wb saat terdakwa berada di Gardu, dating Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dan meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa memberitahu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 terdakwa dan saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) bertemu Rumah saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan alu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain). Kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Diman (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA milik saksi Holil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Holil Bin Tomo (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 di sawah alamat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa Saya kehilangan sepeda motor pada Hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 16.00 wib. di pesawahan Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib. saya bersama istri saya Mahmudah pergi kesawah menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saya melakukan aktifitas amengarit padi untuk makan sapi tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib melihat sepeda motor saya yang diletakkan jauh dari jalan raya hilang, lalu saya tidak pamit istri saya langsung pulang kerumah mengambil sepeda engkal untuk menjemput istri saya dan rumput hasil arit untuk pakan sapi lalu saya pulang bersama istri saya naik sepeda emngkal, sekitar pukul 20.00 win saya bersama paman saya Hasim pergi kerumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saya disawah ;
 - Bahwa sepeda motor saya dikunci setir ;
 - Bahwa Jarak saya dengan sepeda motor saya yang hilang 100 meter ;
 - Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa saya mengalami kerugian Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu saya tidak menerima 2 (dua) Juta, tapi hanya 1 (satu) Juta ;
2. Mat Zaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2007 di sawah alamat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 saya saat saya dalam perjalanan dari Desa Balung Mau ke Surabaya mengantar teman bernama Fitri untuk pulang sekitar pukul 16.00 wib ditengah jalans aya di telepon oleh paman saya yang bernama Holil bahwa sepeda miliknya telah hilang dicuri orang disawah lalu saya melanjutkan perjalanan mengantar teman saya tetapi saya langsung puolang mampir kerumah paman saya cerita

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya lalu saya pulang kerumah, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 pukul 23.00 win saya duduk santai diteras rumah saya lalu saya melihat sepeda motor padan saya diposting di market place di aplikasi facebok lalu saya memberitahu paman saya lalu saya menyuruh paman untuk mengambil surat 2 nya setelah saya cocokkan ternyata cocok lalu saya diajak paman untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

- Bahwa awalnya intak 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu deal dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ribu lalu saya janji di daerah Menur Surabaya dan saya dating bersama petugas Polsek Arosbaya dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor panan saya yg hilang ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Mahmudah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Vario wama merah tahun 2007 di sawah alamat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib. saya bersama suami saya Holil pergi kesawah menggunakan sepeda motor Honda Vario milik suami saya melakukan aktifitas amengarit padi untuk makan sapi tidaklama kemudian sekitar pukul 16.00 wib melihat sepeda motor suami saya yang diletakkan jauh dari jalan raya hilang, lalu saya bersama suami saya mencari ditempat kejadian tetapi tidak ada lalau saya bersaama suami saya pulang jalan kaki sambal membawa rumput;
- Bahwa saya mengalami kerugian Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengambil sepeda motor tapi saya disuruh ;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor untuk dijual ke orang lain ltetapi sepeda motor tersebut dijual ke temans aya Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dikasih untung Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) ;
- Bahwa surat motornya tidak ada ;
- Bahwa Pasaran sepeda motor saya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wb saat terdakwa berada di Gardu, dating Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dan meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ;
2. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa memberitahu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa sekitar pukul 22.00 terdakwa dan saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) bertemu Rumah saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan alu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain). Kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Diman (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;
4. Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA milik saksi Holil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Musafak Bin Matkurdy ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Hoirul anam Bin Rusdi adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan, terungkap fakta yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wb saat terdakwa berada di Gardu, dating Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO) dan meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa memberitahu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sekitar pukul 22.00 terdakwa dan saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) bertemu Rumah saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan alu saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain). Kemudian saksi Asmui Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Diman (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, dan terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA milik saksi Holil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Diman (DPO);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;
ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putih adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putih adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak melakukan perbuatan tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putih

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hoirul anam Bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam putihDirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana,SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus salam, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id